

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

No. 182, 2019 KESRA. Social Workers. (Explanation in Supplement to the
State Gazette of the Republic of Indonesia No. 6397)

1

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 14 OF 2019
CONCERNING
SOCIAL WORKERS

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering:

- a. That the state is responsible for protecting all citizens, advancing the general welfare, and realizing social justice for all people of Indonesia through the administration of social welfare;
- b. That the current administration of social welfare has not yet been optimal, and there have been social changes within society that have resulted in an increase in the number and complexity of social welfare issues;
- c. That social welfare issues need to be addressed through professional, planned, integrated, quality, and sustainable social work practices to improve and enhance social functionality;
- d. That the regulation of social workers is still partial and has not been fully addressed in a set of statutory provisions;
- e. That based on the considerations stated in letters a, b, c, and d, there is a need to establish a Law on Social Workers;

Recalling:

Articles 20 and 21 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

¹ Unofficial Translation by IPSP, 23 October 2024

With the Joint Approval of:

THE HOUSE OF REPRESENTATIVE THE REPUBLIC OF INDONESIA

and

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDED:

To establish: THE LAW CONCERNING SOCIAL WORKERS.

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Law, what is meant by:

1. “Social Worker” is an individual who possesses knowledge, skills, and values of social work practices and has obtained a certificate of competence.
2. “Social Work Practice” is the administration of planned, integrated, continuous, and supervised professional assistance to prevent social dysfunction and to restore and enhance the social functioning of individuals, families, groups, and communities.
3. “Social Functionality” is a condition that allows individuals, families, groups, and communities to meet their basic needs and rights, fulfill their social roles and functions, and address problems in their lives.
4. “Prevention of Social Dysfunction” is an effort to prevent limitations faced by individuals, families, groups, and communities in carrying out their social functioning.
5. “Social Rehabilitation” is the process of refunctionalization and development to enable an individual to fulfill their social functions appropriately in community life.
6. “Social Empowerment” is an effort aimed at making individuals, families, groups, and communities experiencing social problems capable of fulfilling their basic needs.
7. “Social Development” is an effort to enhance and develop the capabilities

or utility of individuals, families, groups, and communities that are already functioning well.

8. “Social Protection” is an effort directed at preventing and addressing risks from shocks and social vulnerabilities.

9. “Client” is a beneficiary of the Social Work Practice services, including individuals, families, groups, and communities.

10. “Certificate of Competence” is a legal certificate recognizing the competence of Social Workers to practice throughout Indonesia after passing the Competency Test.

11. “Competency Test” is a measured and objective assessment process to evaluate competency achievements in Social Work Practice based on competency standards.

12. “Registration” is the official recording of Social Workers who hold a Certificate of Competence to carry out Social Work Practice in a Social Workers’ Organization.

13. “Registration Certificate” hereinafter referred to as STR is a written proof provided by the Social Workers’ Organization to registered Social Workers.

14. “Re-registration” is the re-recording of Social Workers who have been registered after fulfilling applicable requirements.

15. “Social Worker Practice License” hereinafter referred to as SIPPS is a written proof provided by the district/city local government to Social Workers as authorization to conduct Social Work Practice.

16. “Social Workers’ Organization” is an independent, self-governing, and legally established entity where Social Workers congregate.

17. “Central Government” is the President of the Republic of Indonesia who holds the authority over state governance, assisted by the Vice President and ministers as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

18. “Local Government” is the regional head as a part of local government administration that leads the implementation of governmental affairs that are the authority of autonomous regions.

19. “Minister” refers to the minister responsible for government affairs in the social sector.

Article 2

Social Workers carry out Social Work Practice based on the principles of:

- a. non-discrimination;
- b. solidarity;
- c. justice;
- d. professionalism;
- e. utility;
- f. integration;
- g. partnership;
- h. accessibility; and
- i. accountability.

Article 3

Social Workers carry out Social Work Practice with the objectives of:

- a. preventing social dysfunction among individuals, families, groups, and communities;
- b. restoring and enhancing social functionality among individuals, families, groups, and communities;
- c. increasing the social resilience of communities in facing social welfare issues;
- d. improving the quality of management in the administration of social welfare aimed at achieving independence for individuals, families, groups, and communities; and
- e. enhancing community capacity and awareness in the administration of social welfare in a structured and sustainable manner.

CHAPTER II

SOCIAL WORK PRACTICE

Section One

General

Article 4

Social Work Practice includes:

- a. Prevention of Social Dysfunction;
- b. Social Protection;
- c. Social Rehabilitation;
- d. Social Empowerment; and
- e. Social Development.

Article 5

Social Work Practice must be equipped with support facilities and infrastructure in accordance with service standards and standard operational procedures.

Section Two
Prevention of Social Dysfunction

Article 6

(1) Prevention of Social Dysfunction as referred to in Article 4 letter a is a social work intervention aimed at preventing social dysfunction among individuals, families, groups, and communities.

(2) Prevention of Social Dysfunction as referred to in paragraph (1) is carried out in the form of:

- a. social counseling;
- b. social guidance;
- c. social facilitation;
- d. capacity building;
- e. skills training;
- f. accessibility services;
- g. social advocacy; and/or
- h. other forms of prevention of social dysfunction.

(3) Other forms of prevention of social dysfunction as referred to in paragraph (2) letter h are determined by the Minister.

Section Three
Social Protection

Article 7

(1) Social Protection as referred to in Article 4 letter b is a social work intervention aimed at preventing and addressing risks from shocks and social vulnerabilities affecting individuals, families, groups, and communities to ensure that their basic life needs are met.

(2) Social Protection as referred to in paragraph (1) is carried out through:

- a. social assistance;
- b. social advocacy; and/or
- c. providing access to legal assistance.

Section Four
Social Rehabilitation

Article 8

(1) Social Rehabilitation as referred to in Article 4 letter c is a social work intervention aimed at restoring and developing the capabilities of individuals, families, groups, and communities experiencing social dysfunction so they can function socially in a normal manner.

(2) Social Rehabilitation as referred to in paragraph (1) can be conducted persuasively, motivationally, and coercively.

Article 9

Social Rehabilitation consists of:

- a. Basic Social Rehabilitation; and
- b. Advanced Social Rehabilitation.

Article 10

(1) Basic Social Rehabilitation as referred to in Article 9 letter a is an effort made to restore the social functionality of individuals, families, groups, and/or communities.

(2) Basic Social Rehabilitation as referred to in paragraph (1) is conducted in the form of:

- a. psychosocial motivation and diagnosis;
- b. care and nurturing;
- c. mental spiritual guidance;
- d. physical guidance;
- e. social guidance and counseling;
- f. accessibility services;
- g. social assistance and support; and/or
- h. referrals.

Article 11

(1) Advanced Social Rehabilitation as referred to in Article 9 letter b is an effort made to develop the social functionality of individuals, families, groups, and communities.

(2) Advanced Social Rehabilitation as referred to in paragraph (1) is carried out in the form of:

- a. psychosocial motivation and diagnosis;
- b. care and nurturing;

- c. vocational training and entrepreneurial development;
- d. accessibility services;
- e. social assistance and support;
- f. resocialization guidance;
- g. advanced guidance; and/or
- h. referrals.

(3) In addition to the forms as referred to in paragraph (2), Advanced Social Rehabilitation is also conducted in the form of:

- a. physical therapy;
- b. mental spiritual therapy;
- c. psychosocial therapy;
- d. livelihood therapy;
- e. provision of dignified living;
- f. accessibility support; and/or
- g. other forms that support social functionality.

Article 12

Further provisions regarding the implementation of Social Rehabilitation as referred to in Articles 9, 10, and 11 are regulated by Government Regulation.

Section Five

Social Empowerment

Article 13

(1) Social Empowerment as referred to in Article 4 letter d is a social work intervention aimed at:

- a. empowering individuals, families, groups, and/or communities experiencing social issues so they can independently improve their quality of life; and
- b. enhancing the participation of organizations and/or individuals as potential resources in the administration of social welfare.

(2) Social Empowerment as referred to in paragraph (1) is carried out through:

- a. identification of problems and resources that can be developed;
- b. awareness raising and motivation provision;
- c. skills training;
- d. strengthening of community organizations;
- e. facilitation;
- f. partnership and fundraising;
- g. provision of access to capital stimulus, business equipment, and business premises;
- h. enhancing access to marketing of business products;
- i. supervision and social advocacy;
- j. strengthening social harmony; and/or
- k. advanced guidance.

Section Six
Social Development

Article 14

(1) Social Development as referred to in Article 4 letter e is a social work intervention aimed at enhancing and developing the quality of life and social functionality of individuals, families, groups, and/or communities through active participation based on individual, family, group, and community initiatives.

(2) Social Development as referred to in paragraph (1) is carried out in the form of:

- a. social mapping;
- b. social advocacy;
- c. psychoeducational education;
- d. social campaigns;
- e. partnership development;
- f. accessibility enhancement;
- g. social supervision;
- h. strengthening social integration;
- i. development of social work innovations; and/or
- j. other forms of social development.

(3) Other forms of social development as referred to in paragraph (2) letter j are determined by the Minister.

CHAPTER III
STANDARDS OF SOCIAL WORK PRACTICE

Section One
General

Article 15

(1) Social Work Practice is implemented based on the standards of Social Work Practice.

(2) The standards of Social Work Practice as referred to in paragraph (1) include:

- a. standard operational procedures;
- b. competency standards for Social Workers; and
- c. service standards.

Section Two
Operational Standards

Article 16

(1) Operational standards as referred to in Article 15 paragraph (2) letter a include:

- a. initial approach;
- b. assessment;
- c. intervention planning;
- d. intervention; and
- e. evaluation, referral, and termination.

(2) Further provisions regarding the operational standards as referred to in paragraph (1) are regulated by Ministerial Regulation.

Section Three
Competency Standards for Social Workers

Article 17

(1) Competency standards for Social Workers as referred to in Article 15 paragraph (2) letter b cover:

- a. knowledge;
- b. skills; and
- c. values in Social Work Practice.

(2) Competency standards for Social Workers as referred to in paragraph (1) are formulated by the Minister, taking into account proposals from Social Workers' Organizations.

(3) Further provisions regarding the competency standards for Social Workers as referred to in paragraph (1) are regulated by Ministerial Regulation.

Section Four
Service Standards

Article 18

(1) Service standards as referred to in Article 15 paragraph (2) letter c are based on the functions of Social Work Practice.

(2) The functions of Social Work Practice as referred to in paragraph (1) include:

- a. preventing social dysfunction;
- b. implementing social protection;
- c. executing social rehabilitation;
- d. conducting social empowerment; and
- e. performing social development.

(3) Further provisions regarding the service standards as referred to in paragraph (1) are regulated by Ministerial Regulation.

CHAPTER IV PROFESSIONAL EDUCATION FOR SOCIAL WORKERS

Article 19

Professional education for Social Workers is education after obtaining a degree provided by higher education institutions in collaboration with ministries, non-ministerial government agencies, and/or professional organizations responsible for ensuring service quality.

Article 20

To complete professional education for Social Workers as referred to in Article 19, participants must pass a national Competency Test.

Article 21

Requirements to participate in professional education for Social Workers include:

- a. a bachelor's degree in social welfare;
- b. applied bachelor's degree in social work; or
- c. a bachelor's degree in other social sciences related to social welfare.

Article 22

To practice Social Work, an individual must pass the Competency Test.

Article 23

- (1) The Competency Test as referred to in Article 22 is conducted through:
- a. professional education for Social Workers; or
 - b. recognition of prior learning.

(2) The Competency Test through professional education for Social Workers as referred to in paragraph (1) letter a is intended for students in professional education for Social Workers.

(3) The Competency Test through recognition of prior learning as referred to in paragraph (1) letter b is intended for individuals who have worked, possess experience in social services, and/or have undergone training in social service fields.

(4) Further provisions regarding the procedures for implementing recognition of prior learning for the Competency Test as referred to in paragraph (1) letter b are regulated by the minister responsible for higher education affairs.

Article 24

The Competency Test as referred to in Article 23 paragraph (1) is organized by higher education institutions in collaboration with Social Workers' Organizations.

Article 25

Participants who pass the Competency Test in professional education as referred to in Article 23 paragraph (1) letter a are entitled to receive a professional certificate from the higher education institution and a Certificate of Competence from the Social Workers' Organization and are entitled to practice Social Work.

Article 26

Participants who pass the Competency Test through recognition of prior learning as referred to in Article 23 paragraph (1) letter b are entitled to receive a Certificate of Competence and are declared Social Workers and are entitled to practice Social Work.

Article 27

Further provisions regarding professional education for Social Workers and the Competency Test are regulated by the minister responsible for higher education affairs in coordination with ministries, non-ministerial government agencies, and/or Social Workers' Organizations.

CHAPTER V
REGISTRATION AND PRACTICE LICENSE

Section One
Registration

Article 28

- (1) Every Social Worker practicing Social Work is required to possess an STR.
- (2) The STR as referred to in paragraph (1) is issued by the Social Workers' Organization.

Article 29

To obtain an STR, Social Workers must meet the following requirements:

- a. possess a Certificate of Competence;
- b. have a letter certifying physical and mental health;
- c. have a declaration of having taken the Social Worker oath/pledge; and
- d. submit a statement agreeing to comply with and implement the Social Worker code of ethics.

Article 30

- (1) The STR is valid for five (5) years and can be re-registered after fulfilling the necessary requirements.
- (2) The requirements for Re-registration as referred to in paragraph (1) include:
 - a. possessing the previous STR;
 - b. having a Certificate of Competence;
 - c. having a letter certifying physical and mental health;
 - d. submitting a statement agreeing to comply with and implement the Social Worker code of ethics; and
 - e. having served as a Social Worker.

Article 31

The STR becomes invalid due to:

- a. expiration and the Social Worker not re-registering;
- b. upon the request of the Social Worker;
- c. the death of the Social Worker; or
- d. being revoked based on statutory provisions.

Article 32

Further provisions regarding the procedures for Registration and Re-registration are regulated by Ministerial Regulation.

Section Two

Registration of Foreign Graduates

Article 33

(1) Foreign social workers wishing to practice Social Work in Indonesia must undergo evaluation and/or verification by the Social Workers' Organization.

(2) The evaluation and/or verification as referred to in paragraph (1) shall be conducted on:

- a. proof of equivalency of diploma accredited by the ministry managing higher education affairs;
- b. certificates proving participation in adaptation programs and the Certificate of Competence;
- c. declarations of having taken the Social Worker oath/pledge;
- d. letters certifying physical and mental health; and
- e. declarations committing to comply with and implement the Social Worker code of ethics.

(3) Foreign social workers who meet the criteria as referred to in paragraph (2) will be issued an STR.

(4) Further provisions regarding the registration of foreign graduates are regulated by Ministerial Regulation.

Section Three

Registration of Foreign Citizens as Social Workers

Article 34

(1) Foreign citizens as Social Workers may practice Social Work in Indonesia.

(2) Foreign citizens as Social Workers practicing Social Work in Indonesia as referred to in paragraph (1) must possess a work permit in accordance with statutory provisions and the ability to speak Indonesian.

(3) Foreign citizens as Social Workers who meet the requirements as referred to in paragraph (2) will be granted a temporary STR by the Social Workers' Organization.

Article 35

(1) A temporary STR may be granted to foreign citizens as Social Workers engaging in education, training, research, and social welfare services that are of a temporary nature in Indonesia.

(2) The temporary STR as referred to in paragraph (1) is valid for one (1) year and may only be extended for one (1) additional year.

Article 36

Further provisions regarding the procedures for obtaining a temporary STR are regulated by Ministerial Regulation.

Section Four Practice License

Article 37

(1) Social Workers performing independent Social Work must possess a practice license.

(2) The license as referred to in paragraph (1) shall be provided in the form of SIPPS.

(3) The SIPPS as referred to in paragraph (2) shall be issued by the district/city local government where the Social Worker practices independently.

(4) To obtain the SIPPS as referred to in paragraphs (2) and (3), the Social Worker must attach:

- a. a copy of the valid STR; and
- b. a declaration proving the existence of a practice location or a letter of confirmation from the head of the place where the Social Worker practices.

(5) The SIPPS remains valid provided that:

- a. the STR remains valid; and
- b. the Social Worker practices at the location as stated in the SIPPS.

Article 38

(1) SIPPS is only valid for one (1) independent practice location.

(2) The SIPPS as referred to in paragraph (1) may be issued to a Social Worker for a maximum of two (2) independent practice locations

Article 39

The SIPPS becomes invalid due to:

- a. revocation based on statutory provisions;
- b. expiration;
- c. at the request of the Social Worker; or
- d. the death of the Social Worker.

Article 40

Further provisions regarding practice permits are regulated by Ministerial Regulation.

CHAPTER VI RIGHTS AND OBLIGATIONS

Section One

Rights and Obligations of Social Workers

Article 41

Social Workers, in carrying out their Social Work Practice services, have the right to:

- a. receive legal protection in the performance of their duties in accordance with the standards of Social Work Practice;
- b. obtain truthful, clear, and honest information from Clients, families, and/or other related parties;
- c. enhance their competence through education, training, and professional development;
- d. receive promotions and/or awards corresponding to their performance;
- e. the freedom to associate in Social Workers' Organizations; and/or
- f. receive remuneration for the services rendered.

Article 42

Social Workers in carrying out their Social Work services must:

- a. provide services in accordance with the standards of Social Work Practice;
- b. provide complete and accurate information regarding services to Clients, families, and/or other parties in accordance with their authority;
- c. maintain Client confidentiality;
- d. refer Clients to other parties with expertise or abilities according to the handling of issues;
- e. enhance the quality of social work services;
- f. enhance and develop competence and knowledge continuously and/or skills through education and/or training; and

g. act objectively and non-discriminatively based on considerations of sex, religion, ethnicity, race, family background, disability, and socio-economic status towards Clients in performing their professional duties.

Section Two Rights and Obligations of Clients

Article 43

Clients have the right to receive Social Work Practice services that:

- a. meet the standards of Social Work Practice;
- b. provide truthful and clear information regarding the planned interventions;
- c. give approval or rejection to the planned interventions;
- d. guarantee confidentiality of identity and condition of Clients; and
- e. submit objections to services that do not comply with the standards of Social Work Practice.

Article 44

(1) The confidentiality of identity and the condition of the Client as stated in Article 43 letter d may be disclosed based on:

- a. the interests of the Client;
- b. requests from law enforcement officers;
- c. the consent of the Client; and/or
- d. legal stipulations.

(2) The interests of the Client referred to in paragraph (1) letter a can be realized with the provisions:

- a. considering ethical principles in emergency or life safety situations;
or
- b. only with the consent of the Client or family in non-emergency situations.

Article 45

(1) Clients in receiving Social Work Practice services are obliged to:

- a. provide complete, clear, and honest information regarding their conditions;
- b. comply with guidance and directions provided by the Social Worker;
and
- c. provide compensation for the Social Work Practice services received.

(2) The compensation referred to in paragraph (1) letter c does not apply if the Client is an individual or group classified as poor or is experiencing a disaster.

CHAPTER VII
SOCIAL WORKERS' ORGANIZATION

Article 46

- (1) Social Workers establish an independent, self-governing, and legally recognized Social Workers' Organization.
- (2) The Social Workers' Organization as referred to in paragraph (1) functions to enhance competence, career, protection, and the welfare of Social Workers.
- (3) Social Workers are required to be members of the Social Workers' Organization.
- (4) The establishment of the Social Workers' Organization as referred to in paragraph (1) shall be carried out in accordance with the provisions of statutory regulations.
- (5) The Central Government and/or Local Government may facilitate the Social Workers' Organization in the implementation of the guidance and development of Social Workers.

Article 47

The Social Workers' Organization has the duties to:

- a. formulate a code of ethics for Social Workers;
- b. carry out the Registration of Social Workers;
- c. enhance knowledge, competence, and dignity of Social Workers; and
- d. provide protection and supervision for Social Workers conducting Social Work Practice.

Article 48

To carry out its duties as referred to in Article 47, the Social Workers' Organization is authorized to:

- a. establish and enforce the code of ethics for Social Workers;
- b. provide legal assistance to Social Workers;
- c. carry out guidance and development for Social Workers;
- d. determine whether the requirements for the Registration of Social Workers are fulfilled;
- e. issue, extend, suspend, and revoke the STR;
- f. declare the occurrence or non-occurrence of a violation of the code of ethics for Social Workers based on the results of the investigation;
- g. impose sanctions on Social Workers who do not meet the standards of Social Work Practice;
- h. impose sanctions on Social Workers who violate the code of ethics for Social Workers; and
- i. collaborate with domestic and international institutions for organizing Social Work Practice.

CHAPTER VIII
ETHICS COMMITTEE

Article 49

- (1) The ethics committee is established by the Social Workers' Organization to uphold the code of ethics for Social Workers.
- (2) The ethics committee as referred to in paragraph (1) is established to monitor the implementation of the Social Workers' code of ethics and provide recommendations for sanctions for violations of the code of ethics of Social Workers.
- (3) The recommendations of the ethics committee as referred to in paragraph (2) must be implemented by the Social Workers' Organization.
- (4) The recommendations of the ethics committee as referred to in paragraph (2) must be objective, non-discriminative, and not contradictory to the articles of association of the Social Workers' Organization as well as the statutory provisions.
- (5) Sanctions as referred to in paragraph (2) may include:
 - a. written warnings;
 - b. temporary suspension of STR; and/or
 - c. revocation of STR.

Article 50

Provisions regarding membership and the operational mechanism of the ethics committee are regulated in the articles of association of the Social Workers' Organization.

CHAPTER IX
DUTIES AND AUTHORITIES

Section One
General

Article 51

The Central Government and Local Government guarantee the implementation of quality Social Work Practice and protect the society receiving Social Work Practice services.

Section Two
Central Government

Article 52

(1) The Central Government as referred to in Article 51 has the responsibility to:

- a. formulate standard operational procedures, competency standards, and service standards;
- b. develop the educational standards for Social Workers;
- c. establish the procedures to implement the Competency Test;
- d. provide guidance for the implementation of Social Work Practice in collaboration with Social Workers' Organizations;
- e. supervise the implementation of Social Work Practice by Social Workers' Organizations;
- f. encourage the availability of education facilities and resources in efforts to accelerate the implementation of professional education for Social Workers; and
- g. manage the nationwide database of Social Work Practice administration.

(2) In performing the guidance as referred to in paragraph (1) letter d, the Central Government may collaborate with Social Workers' Organizations.

Article 53

In carrying out the tasks as referred to in Article 52, the Central Government is authorized to establish:

- a. empowerment and development programs for Social Workers at the national level;
- b. policies on Social Workers Registration system;
- c. standard operational procedures, competency standards, and service standards; and
- d. procedures for implementing the Competency Test.

Article 54

The duties and authorities of the Central Government as referred to in Articles 52 and 53 are carried out by the minister in accordance with their duties and functions.

Section Three
Local Government

Article 55

The Local Government as referred to in Article 51 has the responsibility to:

- a. empower and develop Social Workers;
- b. manage the database of Social Work Practice services within the Local Government scope;
- c. facilitate the provision of Social Work Practice services; and
- d. supervise the implementation of Social Work Practice in collaboration with Social Workers' Organizations in the region.

Article 56

In carrying out its duties as referred to in Article 55, the Local Government is authorized to:

- a. establish empowerment and development programs for Social Workers within the Local Government scope;
- b. obtain data on Social Work Practice services from stakeholders;
- c. implement facilitation programs for Social Work Practice services; and
- d. provide and revoke practice licenses for Social Workers upon receiving recommendations from the ethics committee of the Social Workers' Organization.

CHAPTER X
COMMUNITY ENGAGEMENT

Article 57

The community can actively participate in the administration of Social Work Practice.

Article 58

Community active participation as referred to in Article 57 includes at least:

- a. contributing to efforts to prevent social problems;
- b. reporting the existence of social problems needing Social Worker intervention;
- c. reporting instances of malpractice by Social Workers;
- d. monitoring the implementation of Social Work Practice; and/or
- e. providing suggestions for improving policies related to the exercise of Social Work Practice.

CHAPTER XI
TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 59

At the time this Law comes into effect:

- a. Social Workers who are functional position groups prior to the enactment of this Law shall remain recognized as Social Workers in accordance with statutory provisions; and
- b. The term "professional social worker" used in existing regulations prior to the enactment of this Law shall be interpreted as "Social Worker," insofar as it does not contradict this Law.

Article 60

Under the provisions of Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 12, Supplement to State Gazette Number 4967):

- a. Professional social workers who have provided social services but have not taken the Competency Test may continue to provide social services for a maximum of five (5) years after the enactment of this Law;
- b. Professional social workers who are not yet certified, social welfare workers, social counselors, and social volunteers who have provided social services shall be recognized as Social Workers after passing the Competency Test as referred to in Article 23; and
- c. Professional social workers who have obtained the Certificate of Competence prior to the enactment of this Law shall still be recognized as Social Workers pursuant to this Law.

Article 61

Recognition of prior learning shall be conducted under the provisions that:

- a. any individual who has experience in social services but does not have an educational background of a bachelor's degree in social welfare or an applied bachelor's degree in social work is required to participate in professional education for Social Workers; and
- b. any individual who has worked, has experience in social services, and/or has participated in training in the field of social services may directly take the competency test as long as there is no professional education for Social Workers and at the latest within five (5) years since the enactment of this Law.

Article 62

Institutions conducting Competency Tests for Social Workers prior to the enactment of this Law may continue to perform their roles and responsibilities until the Competency Tests are organized by higher education institutions in collaboration with Social Workers' Organizations.

CHAPTER XII FINAL PROVISIONS

Article 63

The existing Social Workers' Organizations are required to adjust their duties and authorities based on this Law no later than two (2) years from the date of the enactment of this Law.

Article 64

Professional education for Social Workers must be organized at higher education institutions no later than five (5) years from the date of the enactment of this Law.

Article 65

The implementation of the Competency Test for Social Workers must be organized by higher education institutions in collaboration with Social Workers' Organizations no later than three (3) years from the date of the enactment of this Law.

Article 66

At the time this Law comes into effect, the provisions regulating professional social workers in Article 1 number 4, Article 33 paragraph (2), Article 52 paragraph (3) through (6) of Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 12, Supplement to State Gazette Number 4967), are hereby revoked and declared null and void.

Article 67

At the time this Law comes into effect, all regulations that serve as implementing regulations of legislation related to Social Work Practice shall remain in effect as long as they do not conflict with the provisions of this Law and have not been replaced by new implementing regulations.

Article 68

The implementing regulations of this Law shall be established no later than two (2) years from the date of the enactment of this Law.

Article 69

This Law comes into effect on the date of its enactment.

To ensure that all individuals are aware, this Law shall be promulgated and placed in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta, on October 1, 2019.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

[Signature]

JOKO WIDODO

Promulgated in Jakarta, on October 2, 2019.

ACTING MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS

THE REPUBLIC OF INDONESIA,

[Signature]

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.182, 2019 KESRA. Pekerja. Sosial. (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEKERJA SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilakukan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini belum optimal dan terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa permasalahan kesejahteraan sosial perlu ditangani melalui praktik pekerjaan sosial yang profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial;
- d. bahwa pengaturan pekerja sosial masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pekerja Sosial;

Mengingat :

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEKERJA SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
2. Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
3. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.
4. Pencegahan Disfungsi Sosial adalah upaya untuk mencegah keterbatasan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.
5. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
6. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
7. Pengembangan Sosial adalah upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau daya guna individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sudah berfungsi dengan baik.
8. Pelindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
9. Klien adalah penerima manfaat pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan secara hukum terhadap kompetensi Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi.
11. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi secara terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam Praktik Pekerjaan Sosial

dengan mengacu pada standar kompetensi.

12. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Pekerja Sosial yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial di Organisasi Pekerja Sosial.

13. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Organisasi Pekerja Sosial kepada Pekerja Sosial yang telah diregistrasi.

14. Registrasi Ulang adalah pencatatan ulang terhadap Pekerja Sosial yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.

15. Surat Izin Praktik Pekerja Sosial yang selanjutnya disingkat SIPPS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Pekerja Sosial sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial.

16. Organisasi Pekerja Sosial adalah wadah berhimpun Pekerja Sosial yang bersifat independen, mandiri, dan berbadan hukum.

17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan berasaskan:

- a. nondiskriminatif;
- b. kesetiakawanan;
- c. keadilan;
- d. profesionalitas;
- e. kemanfaatan;
- f. keterpaduan;
- g. kemitraan;
- h. aksesibilitas; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan tujuan:

- a. mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
- b. memulihkan dan meningkatkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan

masyarakat; dan

e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

BAB II

PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Praktik Pekerjaan Sosial meliputi:

- a. Pencegahan Disfungsi Sosial;
- b. Pelindungan Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial;
- d. Pemberdayaan Sosial; dan
- e. Pengembangan Sosial.

Pasal 5

Praktik Pekerjaan Sosial harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

Bagian Kedua

Pencegahan Disfungsi Sosial

Pasal 6

(1) Pencegahan Disfungsi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

(2) Pencegahan Disfungsi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. penyuluhan sosial;
- b. bimbingan sosial;
- c. pendampingan sosial;
- d. peningkatan kapasitas;
- e. pelatihan keterampilan;
- f. pelayanan aksesibilitas;
- g. advokasi sosial; dan/atau
- h. Pencegahan Disfungsi Sosial bentuk lain.

(3) Pencegahan Disfungsi Sosial bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Pelindungan Sosial

Pasal 7

(1) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(2) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. bantuan sosial
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. pemberian akses bantuan hukum

Bagian Keempat Rehabilitasi Sosial Pasal 8

(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.

Pasal 9

Rehabilitasi Sosial terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar; dan

b. Rehabilitasi Sosial lanjut.

Pasal 10

(1) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

(2) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. bimbingan mental spiritual;
- d. bimbingan fisik;
- e. bimbingan sosial dan konseling;
- f. pelayanan aksesibilitas;
- g. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau
- h. rujukan.

Pasal 11

(1) Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

(2) Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. pelayanan aksesibilitas;
- e. bantuan dan asistensi sosial;
- f. bimbingan resosialisasi;
- g. bimbingan lanjut; dan/atau
- h. rujukan.

(3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rehabilitasi Sosial lanjut juga dilakukan dalam bentuk:

- a. terapi fisik;
- b. terapi mental spiritual;
- c. terapi psikososial;
- d. terapi untuk penghidupan;
- e. pemenuhan hidup layak;

- f. dukungan aksesibilitas; dan/atau
- g. bentuk lainnya yang mendukung Keberfungsian Sosial.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

-9-

Pemberdayaan Sosial
Pasal 13

Bagian Kelima

(1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk:

- a. memberdayakan individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan;
- b. penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi; c. pelatihan keterampilan;
- d. penguatan kelembagaan dalam masyarakat; e. pendampingan;
- f. kemitraan dan penggalangan dana;
- g. pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
- h. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; i. supervisi dan advokasi sosial;
- j. penguatan keserasian sosial; dan/atau
- k. bimbingan lanjut.

Bagian Keenam
Pengembangan Sosial

Pasal 14

(1) Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan serta Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat melalui partisipasi aktif atas prakarsa perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

(2) Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemetaan sosial;
- b. advokasi sosial;
- c. pendidikan psikoedukasi;
- d. kampanye sosial;
- e. pengembangan kemitraan;
- f. peningkatan aksesibilitas;
- g. supervisi sosial;
- h. penguatan integrasi sosial;
- i. pengembangan inovasi pekerjaan sosial; dan/atau
- j. Pengembangan Sosial bentuk lain.

(3) Pengembangan Sosial bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditetapkan oleh Menteri.

BAB III
STANDAR PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

(1) Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan berdasarkan standar Praktik Pekerjaan Sosial.

(2) Standar Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. standar operasional prosedur;
- b. standar kompetensi Pekerja Sosial; dan
- c. standar layanan.

Bagian Kedua

(1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pendekatan awal;
- b. asesmen;
- c. perencanaan intervensi;
- d. intervensi; dan
- e. evaluasi, rujukan, dan terminasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Standar Kompetensi Pekerja Sosial

Pasal 17

(1) Standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi standar:

- a. pengetahuan;
- b. keterampilan; dan
- c. nilai,

dalam Praktik Pekerjaan Sosial.

(2) Standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri dengan memperhatikan usulan dari Organisasi Pekerja Sosial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Standar Layanan

Pasal 18

(1) Standar layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilandaskan pada fungsi Praktik Pekerjaan Sosial.

(2) Fungsi Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mencegah disfungsi sosial;
- b. melaksanakan Pelindungan Sosial;
- c. melaksanakan Rehabilitasi Sosial;
- d. melaksanakan Pemberdayaan Sosial; dan
- e. melaksanakan Pengembangan Sosial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PENDIDIKAN PROFESI PEKERJA SOSIAL

Pasal 19

Pendidikan profesi Pekerja Sosial merupakan pendidikan setelah sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Pasal 20

Untuk menyelesaikan pendidikan profesi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, peserta didik harus lulus Uji Kompetensi yang bersifat nasional.

Pasal 21

Syarat untuk mengikuti pendidikan profesi Pekerja Sosial:

- a. sarjana kesejahteraan sosial;
- b. sarjana terapan pekerjaan sosial; atau
- c. sarjana ilmu sosial lainnya terkait kesejahteraan sosial.

Pasal 22

Untuk melakukan Praktik Pekerjaan Sosial, seseorang harus lulus Uji Kompetensi.

Pasal 23

(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui:

- a. pendidikan profesi Pekerja Sosial; atau
- b. rekognisi pembelajaran lampau.

(2) Uji Kompetensi melalui pendidikan profesi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik pendidikan profesi Pekerja Sosial.

(3) Uji Kompetensi melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah bekerja, mempunyai pengalaman di bidang pelayanan sosial, dan/atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang pelayanan sosial.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 24

Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Pekerja Sosial.

Pasal 25

Peserta yang lulus Uji Kompetensi dalam pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a berhak mendapatkan sertifikat profesi dari perguruan tinggi dan Sertifikat Kompetensi dari Organisasi Pekerja Sosial serta berhak melakukan Praktik Pekerjaan Sosial.

Pasal 26

Peserta yang lulus Uji Kompetensi melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi dan dinyatakan sebagai Pekerja Sosial serta berhak melakukan Praktik Pekerjaan Sosial.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan profesi Pekerja Sosial dan Uji Kompetensi diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi berkoordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Organisasi Pekerja Sosial.

BAB V

REGISTRASI DAN IZIN PRAKTIK

Bagian Kesatu

Registrasi

Pasal 28

- (1) Setiap Pekerja Sosial yang melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial wajib memiliki STR.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Organisasi Pekerja Sosial.

Pasal 29

Untuk memperoleh STR Pekerja Sosial harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Sertifikat Kompetensi;
- b. memiliki surat keterangan kondisi jasmani dan rohani;
- c. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji Pekerja Sosial; dan
- d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial.

Pasal 30

(1) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan untuk Registrasi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memiliki STR lama;
- b. memiliki Sertifikat Kompetensi;
- c. memiliki surat keterangan kondisi jasmani dan rohani;
- d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial; dan
- e. telah mengabdikan diri sebagai Pekerja Sosial.

Pasal 31

STR tidak berlaku karena:

- a. habis masa berlakunya dan Pekerja Sosial tidak mendaftar ulang;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. Pekerja Sosial meninggal dunia; atau
- d. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan Registrasi Ulang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Registrasi Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri

Pasal 33

(1) Pekerja Sosial lulusan luar negeri yang akan melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia harus dilakukan evaluasi dan/atau verifikasi oleh Organisasi Pekerja Sosial.

(2) Evaluasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. bukti penyetaraan ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
- b. surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan Sertifikat Kompetensi;
- c. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji Pekerja Sosial;
- d. surat keterangan kondisi jasmani dan rohani; dan
- e. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial.

(3) Pekerja Sosial lulusan luar negeri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan STR.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Registrasi Pekerja Sosial lulusan luar negeri diatur dengan Peraturan

Menteri.

Bagian Ketiga
Registrasi Pekerja Sosial Warga Negara Asing

Pasal 34

(1) Pekerja Sosial warga negara asing dapat melakukan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia.

(2) Pekerja Sosial warga negara asing yang melakukan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.

(3) Pekerja Sosial warga negara asing yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STR sementara oleh Organisasi Pekerja Sosial.

Pasal 35

(1) STR sementara dapat diberikan kepada Pekerja Sosial warga negara asing yang melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang bersifat sementara di Indonesia.

(2) STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh STR sementara diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Izin Praktik

Pasal 37

(1) Pekerja Sosial yang menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial mandiri wajib memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPPS.

(3) SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat Pekerja Sosial menjalankan praktik mandirinya.

(4) Untuk mendapatkan SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pekerja Sosial harus melampirkan:

a. salinan STR yang masih berlaku; dan

b. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan tempat Pekerja Sosial berpraktik.

(5) SIPPS masih berlaku apabila:

a. STR masih berlaku; dan

b. Pekerja Sosial berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPPS.

Pasal 38

(1) SIPPS hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik mandiri.

(2) SIPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja Sosial paling banyak untuk 2 (dua) tempat praktik mandiri.

Pasal 39

SIPPS tidak berlaku karena:

- a. dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan;
- b. habis masa berlakunya;
- c. atas permintaan Pekerja Sosial; atau
- d. Pekerja Sosial meninggal dunia.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin praktik diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pekerja Sosial

Pasal 41

Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial;
- b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien, keluarga, dan/atau pihak lain yang terkait;
- c. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi;
- d. mendapatkan promosi dan/atau penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
- e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Pekerja Sosial; dan/atau
- f. menerima imbalan jasa atas pelayanan yang telah dilakukan.

Pasal 42

Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial wajib:

- a. memberikan pelayanan sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial;
- b. memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai pelayanan kepada Klien, keluarga, dan/atau pihak lain sesuai dengan kewenangannya;
- c. menjaga kerahasiaan Klien;

- d. merujuk Klien kepada pihak lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan sesuai dengan penanganan masalah;
- e. meningkatkan mutu pelayanan pekerjaan sosial; f. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi serta pengetahuan secara berkelanjutan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan; dan
- g. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang keluarga, disabilitas, dan status sosial ekonomi kepada Klien dalam menjalankan tugas keprofesionalan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Klien

Pasal 43

Klien dalam menerima pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial berhak:

- a. memperoleh pelayanan sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial;
- b. memperoleh informasi secara benar dan jelas mengenai rencana intervensi Praktik Pekerjaan Sosial;
- c. memberi persetujuan atau penolakan terhadap rencana intervensi yang akan dilakukan;
- d. memperoleh jaminan kerahasiaan identitas dan kondisi Klien; dan
- e. mengajukan keberatan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial.

Pasal 44

(1) Kerahasiaan identitas dan kondisi Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dapat diungkapkan

atas dasar:

- a. kepentingan Klien;
- b. permintaan aparaturnya penegak hukum;
- c. persetujuan Klien; dan/atau
- d. perintah undang-undang.

(2) Kepentingan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. memperhatikan prinsip etik dalam keadaan darurat dan/atau keselamatan hidup; atau
- b. harus dengan persetujuan Klien atau keluarga dalam keadaan tidak darurat.

Pasal 45

(1) Klien dalam menerima pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial wajib:

- a. memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan jujur mengenai kondisinya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk Pekerja Sosial; dan
- c. memberikan imbalan jasa atas pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang diterima.

(2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku jika Klien merupakan orang atau sekelompok orang yang tergolong miskin atau sedang dalam musibah.

BAB VII

ORGANISASI PEKERJA SOSIAL

Pasal 46

(1) Pekerja Sosial membentuk Organisasi Pekerja Sosial yang bersifat independen, mandiri, dan berbadan hukum.

(2) Organisasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan kompetensi, karier, perlindungan, dan kesejahteraan Pekerja Sosial.

(3) Pekerja Sosial wajib menjadi anggota Organisasi Pekerja Sosial.

(4) Pembentukan Organisasi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Organisasi Pekerja Sosial dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pekerja Sosial.

Pasal 47

Organisasi Pekerja Sosial bertugas:

- a. menyusun kode etik Pekerja Sosial;
- b. melaksanakan Registrasi Pekerja Sosial;
- c. meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan martabat Pekerja Sosial; dan
- d. melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap Pekerja Sosial yang melakukan Praktik Pekerjaan Sosial.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Organisasi Pekerja Sosial berwenang:

- a. menetapkan dan menegakkan kode etik Pekerja Sosial;
- b. memberikan bantuan hukum kepada Pekerja Sosial;

- c. melakukan pembinaan dan pengembangan Pekerja Sosial;
- d. menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan Registrasi Pekerja Sosial;
- e. menerbitkan, memperpanjang, membekukan, dan mencabut STR;
- f. menyatakan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran kode etik Pekerja Sosial berdasarkan hasil investigasi;
- g. menjatuhkan sanksi terhadap Pekerja Sosial yang tidak memenuhi standar Praktik Pekerjaan Sosial;
- h. menjatuhkan sanksi terhadap Pekerja Sosial yang melakukan pelanggaran kode etik Pekerja Sosial; dan
- i. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial.

BAB VIII

DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 49

- (1) Dewan kehormatan kode etik dibentuk oleh Organisasi Pekerja Sosial untuk menegakkan kode etik Pekerja Sosial.
- (2) Dewan kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik Pekerja Sosial dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik Pekerja Sosial.
- (3) Rekomendasi dewan kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh Organisasi Pekerja Sosial.
- (4) Rekomendasi dewan kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar Organisasi Pekerja Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara STR; dan/atau
 - c. pencabutan STR. Pasal 50

Ketentuan mengenai keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan kode etik diatur dengan anggaran dasar Organisasi Pekerja Sosial.

BAB IX

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Praktik Pekerjaan Sosial yang bermutu dan melindungi masyarakat penerima pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial.

Bagian Kedua

Pemerintah Pusat

Pasal 52

(1) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 bertugas:

- a. menyusun standar operasional prosedur, standar kompetensi, dan standar layanan;
- b. menyusun standar pendidikan Pekerja Sosial; c. menyusun tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi; d. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial bekerja sama dengan Organisasi Pekerja Sosial;
- e. melakukan pengawasan penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial oleh Organisasi Pekerja Sosial; f. mendorong tersedianya sarana pendidikan dan sumber daya dalam rangka percepatan penyelenggaraan pendidikan profesi Pekerja Sosial; dan
- g. melakukan pengelolaan basis data penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial skala nasional.

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat dapat bekerja sama dengan Organisasi Pekerja Sosial.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pemerintah Pusat berwenang menetapkan:

- a. program pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial skala nasional;
- b. kebijakan sistem Registrasi Pekerja Sosial;
- c. standar operasional prosedur, standar kompetensi, dan standar layanan; dan
- d. tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 54

Tugas dan wewenang Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dilaksanakan oleh menteri sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah

Pasal 55

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial;
- b. melakukan pengelolaan pangkalan data pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. memfasilitasi pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial bersama-sama dengan Organisasi Pekerja Sosial di daerah.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan program pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan data pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial dari pemangku kepentingan;
- c. menetapkan program fasilitasi pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial; dan
- d. memberikan dan mencabut izin praktik Pekerja Sosial setelah mendapatkan rekomendasi dari dewan kehormatan kode etik Organisasi Pekerja Sosial.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial.

Pasal 58

Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi paling sedikit:

- a. berpartisipasi dalam upaya pencegahan masalah sosial; b. menyampaikan laporan adanya masalah sosial yang perlu penanganan Pekerja Sosial;
- c. menyampaikan laporan terjadinya malpraktik yang dilakukan Pekerja Sosial;

d. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial; dan/atau

e. menyampaikan usulan perbaikan kebijakan terkait dengan pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Pekerja Sosial yang merupakan kelompok jabatan fungsional sebelum Undang-Undang ini diundangkan

tetap diakui sebagai Pekerja Sosial sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Istilah pekerja sosial profesional yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada

sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai

sebagai Pekerja Sosial, sepanjang tidak bertentangan

dengan Undang-Undang ini.

Pasal 60

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967):

a. Pekerja sosial profesional yang telah melakukan pelayanan sosial tetapi belum mengikuti Uji

Kompetensi, masih diberikan kewenangan melakukan

pelayanan sosial untuk jangka waktu paling lama 5

(lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan;

b. Pekerja sosial profesional yang belum tersertifikasi, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, dan

relawan sosial yang telah melakukan pelayanan sosial

diakui sebagai Pekerja Sosial setelah lulus Uji

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;

dan

c. Pekerja sosial profesional yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi sebelum Undang-Undang ini diundangkan,

tetap diakui sebagai Pekerja Sosial menurut Undang

Undang ini.

Pasal 61

Rekognisi pembelajaran lampau dilakukan dengan ketentuan:

- a. setiap orang yang sudah mempunyai pengalaman dalam pelayanan sosial tetapi tidak berlatar belakang pendidikan sarjana kesejahteraan sosial atau sarjana terapan pekerjaan sosial harus mengikuti pendidikan profesi Pekerja Sosial; dan
- b. setiap orang yang sudah bekerja, mempunyai pengalaman di bidang pelayanan sosial, dan/atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang pelayanan sosial dapat langsung mengikuti uji kompetensi sepanjang belum ada pendidikan profesi Pekerja Sosial dan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 62

Institusi yang melaksanakan Uji Kompetensi Pekerja Sosial sebelum Undang-Undang ini diundangkan masih dapat melakukan tugas dan wewenangnya sampai dengan Uji Kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Pekerja Sosial.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Organisasi Pekerja Sosial yang sudah ada harus menyesuaikan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 64

Pendidikan Profesi Pekerja Sosial harus terselenggara di perguruan tinggi paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 65

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pekerja Sosial harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Pekerja Sosial paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 66

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai pekerja sosial profesional dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Praktik Pekerjaan Sosial, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru.

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang Undang ini diundangkan.

Pasal 69

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

